

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
( L P P D )  
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DESA GONDANG WINANGUN  
KECAMATAN NGADIREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMAGGUNG**  
**KECAMATAN NGADIREJO**  
**DESA GONDANG WINANGUN**

Sekretaria Jalan Ngadirejo – Nglaruk Km 1 Gondang Winangun

Gondangwinangun, 11 Februari 2025

Nomor : 141/08/LPPD/II/2025  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa ( LPPD )  
Akhir Tahun 2024

Kepada :  
Yth. Bupati Temanggung  
Melalui Camat Ngadirejo  
di-  
TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun 2024, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Gondang Winangun, Kecamatan Ngadirejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Desa Gondang Winangun

DWIANA IDA ARIYANTI, SE

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA GONDANG WINANGUN  
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG  
TENTANG  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GONDANG WINANGUN  
TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan Februari tahun Duaribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : ASHADI  
ALAMAT : Dusun Klurak Desa Gondang Winangun  
JABATAN : Ketua

Bertindak untuk dan atas nama BPD Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DWIANA IDA ARIYANTI, SE  
ALAMAT : Dusun Carikan Desa Gondang Winangun  
JABATAN : Kepala Desa

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gondang Winangun Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.



Gondang Winangun, 7 Februari 2025





## KATA PENGANTAR

Kepada yang terhormat Bapak Bupati Temanggung,

Salam sejahtera bagi kita semua, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan setiap tanggung jawab dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2024 kepada Bupati Temanggung merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2024 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dalam LPPD ini di samping merupakan kewajiban konstitusional dan proses raport dari pelaksanaan pembangunan Desa Gondang Winangun selama dalam waktu 1 (satu) tahun juga merupakan pertanggungjawaban moral kita kepada masyarakat yang kelak akan dijadikan landasan pembangunan berikutnya dan sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun berikutnya.

Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa adalah karena dukungan seluruh komponen masyarakat Desa Gondang Winangun Mekanisme pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan adalah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara partisipatif, sinergis, koordinatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi, sumber daya, peluang serta melihat kelemahan dan tantangan yang di hadapi dalam pembangunan. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintah Desa maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Gondang Winangun sementara itu yang belum berhasil adalah sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang.

Gondang Winangun, 10 Februari 2025

Kepala Desa Gondang Winangun

  
DWIANA IDA ARIYANTI, SE

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Surat Pengantar .....                                                                                              | i         |
| Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa .....                                                                      | ii        |
| Kata Pengantar .....                                                                                               | iii       |
| Daftar Isi .....                                                                                                   | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                     | <b>1</b>  |
| <b>I. Tujuan Penyusunan Laporan .....</b>                                                                          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                                                                                            | 1         |
| B. Gambaran Umum Desa .....                                                                                        | 1         |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                                                                         | 4         |
| D. Dasar Hukum .....                                                                                               | 4         |
| <b>II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....</b>                                                   | <b>5</b>  |
| A. Visi .....                                                                                                      | 5         |
| B. Misi .....                                                                                                      | 6         |
| <b>III. Strategi dan Kebijakan .....</b>                                                                           | <b>6</b>  |
| A. Strategi.....                                                                                                   | 6         |
| B. Arah Kebijakan .....                                                                                            | 7         |
| <b>BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .....</b>                                                      | <b>8</b>  |
| A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa ..                                               | 8         |
| B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa ..                                                | 9         |
| C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan<br>kemasyarakatan .....                                  | 11        |
| D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan<br>Masyarakat .....                                   | 12        |
| E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan<br>Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ..... | 12        |
| <b>BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ....</b>                                               | <b>13</b> |
| A. Peraturan Desa tentang APBDes .....                                                                             | 13        |
| B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes .....                                                          | 19        |
| <b>BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI<br/>    DAN UPAYA YANG DITEMPUH .....</b>          | <b>26</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                         | <b>29</b> |
| <b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>                                                                                          |           |
| A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....                                                       | 30        |
| B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....                                             | 47        |
| C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ....                                          | 60        |
| D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2023 .....                                                         | 67        |
| E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan .....                                          | 67        |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Tujuan Penyusunan Laporan**

##### **A. Latar Belakang**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Gondang Winangun tahun 2024 ini, merupakan kewajiban kami secara konstitusional bahwa dalam satu anggaran Kepala Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, maka perlu membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini dimaksudkan bahwa keinginan masyarakat serta hubungan tugas dan kewajiban yang diamanatkan Bapak Bupati Temanggung melalui Bapak Camat Ngadirejo telah dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai tugas pokok yang meliputi Bidang Pemerintah, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dibebankan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten maupun dari tingkat Kecamatan, Kepala Desa berkewajiban menciptakan situasi yang aman dan tertib di masyarakat.

Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Gondang Winangun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai langkah perbaikan untuk kinerja-kinerja di tahun berikutnya.

##### **B. Gambaran Umum Desa**

#### **1. Geografi**

Desa Gondang Winangun merupakan salah satu desa dari 20 desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung yang terletak di lereng Sindoro sebelah timur dengan ketinggian  $\pm 1.000$  m diatas permukaan air laut. Letak geografi Desa Gondang Winangun merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngadirejo yang terletak dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Mangunsari
- b. Sebelah Timur : Desa Ngaren dan Ngadirejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Gejagan
- d. Sebelah Barat : Tanah Dlimoyo

Luas Wilayah Desa Gondang Winangun adalah 137, 224 Ha. Berdasarkan topografi wilayah desa Gondang Winangun termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 137, 224 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut :

- a. Tanah Sawah : 120,837 Ha
- b. Tanah tegalan : 9 Ha
- c. Tanah Pekarangan : 6,677 Ha
- d. Tanah lainnya : 0,710 Ha

Sedangkan secara administrasi Desa Gondang Winangun terbagi menjadi 9 ( sembilan ) Dusun yang terbagi menjadi 8 ( delapan ) Rukun Warga ( RW ) dan 24 ( dua puluh empat ) Rukun Tangga ( RT ) sebagai berikut:

- a. Dusun Gandu Kulon ada 2 RW dan 5 RT
- b. Dusun Carikan ada 1 RW dan 3 RT
- c. Dusun Klurak ada 1 RW dan 3 RT
- d. Dusun Gamblok ada 1 RW dan 2 RT
- e. Dusun Kejawan ada 1 RW dan 2 RT
- f. Dusun Pancas ada 1 RW dan 2 RT
- g. Dusun Kedawung ada 1 RW dan 2 RT
- h. Dusun Kaligalang ada 1 RW dan 2 RT
- i. Dusun Karangrejo ada 1 RW dan 3 RT

Orbitasi atau ukuran jarak dari Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- a. Jarak Desa ke Ibukota Kecamatan : 4.70 km
- b. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten Temanggung : 23.20 km
- c. Jarak Desa ke Ibukota Provinsi : 96.50 km

Sedangkan Riwayat Kepala Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut:

- a. Tahun ( 1989-1997 ) PRATJOJO RAHARDJO ( Kepala Desa ) setelah purna kemudian dilanjutkan oleh PJ Kepala Desa PRAWITO dan juga sebagai Sekdes.
- b. Tahun ( 1998-2006 ) PANCA TUNGGAL dan PRAWITO ( sampai 2001 ) dan SUTRISNO sebagai Sekdes.

- c. Tahun ( 2007-2013 ) MARGONO ( Kepala Desa ) dan SUTRISNO sebagai Sekdes.
- d. Tahun ( 2013-2019) NUR HIKMAH dan SUTRISNO ( sampai dengan bulan November Tahun 2016 ), kemudian JOKO BUDIYONO ( dari bulan November 016 ) sebagai Sekdes.
- e. Tahun (2019 – 2020 ) ADI PRASETYO Sebagai ( Pj Kepala Desa ) dari bulan November 2019 sampai bulan Februari 2020 dan JOKO BUDIYONO sebagai Sekdes.
- f. Tahun ( 2020 - sekarang ) DWIANA IDA ARIYANTI sebagai ( Kepala Desa terpilih ) dan JOKO BUDIYONO sebagai Sekdes.

## 2. Demografi

- a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Gondang Winangun pada tahun 2023 bulan agustus sebanyak 3.658 jiwa, yang terdiri dari:

1. Kepala Keluarga : 1.243 KK
2. Laki-laki : 1.819 Orang
3. Perempuan : 1.839 Orang

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kepala Keluarga menurut dusun dan jenis kelamin**

| No            | Dusun       | Jenis Kelamin |            | Jumlah       |
|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|
|               |             | Laki-laki     | Perempuan  |              |
| 1.            | Gandu Kulon | 268           | 84         | 352          |
| 2.            | Carikan     | 124           | 27         | 151          |
| 3.            | Klurak      | 153           | 30         | 183          |
| 4.            | Gamblok     | 81            | 16         | 97           |
| 5.            | Kejawen     | 55            | 10         | 65           |
| 6.            | Pancas      | 61            | 16         | 77           |
| 7.            | Kedawung    | 79            | 16         | 95           |
| 8.            | Kaligalang  | 80            | 18         | 98           |
| 9.            | Karangrejo  | 102           | 23         | 125          |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>1.003</b>  | <b>240</b> | <b>1.243</b> |

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin Perempuan dengan prosentase 80,69 % untuk Kepala Keluarga laki-laki dan 19,3 % untuk Kepala Keluarga perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.243 yang terdiri dari 1.003 KK Laki-laki dan 240 KK Perempuan.



Pada tahun 2023 jumlah penduduk desa Gondang Winangun adalah 3.658 jiwa yang terdiri dari 1.819 laki-laki dan 1.839 perempuan. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penambahan penduduk sebesar 10 jiwa. Berdasarkan tabel tersebut dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase 49,9 % untuk penduduk laki-laki dan 50,1 % untuk penduduk perempuan.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin**

| No            | Dusun       | Jenis Kelamin |              | Jumlah       |
|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|               |             | Laki-laki     | Perempuan    |              |
| 1.            | Gandu Kulon | 491           | 494          | 985          |
| 2.            | Carikan     | 222           | 232          | 454          |
| 3.            | Klurak      | 291           | 276          | 567          |
| 4.            | Gamblok     | 137           | 142          | 279          |
| 5.            | Kejawen     | 102           | 99           | 201          |
| 6.            | Pancas      | 120           | 113          | 233          |
| 7.            | Kedawung    | 139           | 147          | 286          |
| 8.            | Kaligalang  | 143           | 138          | 281          |
| 9.            | Karangrejo  | 174           | 198          | 372          |
| <b>Jumlah</b> |             | <b>1.819</b>  | <b>1.839</b> | <b>3.658</b> |

Sedangkan jumlah penduduk Desa Gondang Winangun menurut usia adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

| NO            | UMUR ( TAHUN ) | JUMLAH ( JIWA ) |
|---------------|----------------|-----------------|
| 1             | 2              | 3               |
| 1             | 0 – 4 Tahun    | 184             |
| 2             | 5 – 9 Tahun    | 270             |
| 3             | 10 – 14 Tahun  | 315             |
| 4             | 15 – 19 Tahun  | 261             |
| 5             | 20 – 24 Tahun  | 289             |
| 6             | 25 – 29 Tahun  | 247             |
| 7             | 30 – 34 Tahun  | 242             |
| 8             | 35 – 39 Tahun  | 254             |
| 9             | 40 – 44 Tahun  | 285             |
| 10            | 45 – 49 Tahun  | 264             |
| 11            | 50 – 54 Tahun  | 246             |
| 12            | 55 – 59 Tahun  | 254             |
| 13            | 60 – 64 Tahun  | 186             |
| 14            | 65 – 69 Tahun  | 144             |
| 15            | 70 – 74 Tahun  | 86              |
| 16            | > 75 Tahun     | 131             |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>3.658</b>    |

Jumlah penduduk Desa Gondang Winangun juga dapat dilihat dari data menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan**

| No            | Pendidikan                   | Jumlah penduduk |              |              |
|---------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
|               |                              | Tahun 2020      |              |              |
|               |                              | L               | P            | Jumlah       |
| 1             | Tamat S II                   | 2               | 3            | 5            |
| 2             | Tamat SI                     | 49              | 59           | 108          |
| 3             | Tamat DIII/Sarjana Muda      | 17              | 19           | 36           |
| 4             | Tamat Diploma I / II         | 15              | 15           | 30           |
| 5             | Tamat SLTA                   | 250             | 273          | 523          |
| 6             | Tamat SLTP                   | 337             | 305          | 642          |
| 7             | Tamat SD                     | 447             | 445          | 892          |
| 8             | Belum Tamat SD/Masih SD/TK   | 269             | 290          | 559          |
| 9             | Tidak tamat SD/Tidak Sekolah | 433             | 430          | 863          |
| <b>Jumlah</b> |                              | <b>1.819</b>    | <b>1.839</b> | <b>2.658</b> |

### 3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Gondang Winangun ditunjukkan masih rendahnya kualitas SDM masyarakat, maka perlu adanya strategi seperti : meningkatkan kwalitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, meningkatkan kualitas pendidikan ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan peningkatan budaya sehat, meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat untuk mendukung penberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, mewujudkan peningkatan infrastruktur Desa, mewujudkan pemerintah yang bersih transparan tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil budidaya pertanian, peternakan dan perikanan.

#### a. Pendidikan

- 1) SD/ MI : 931 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 629 Orang
- 3) SLTA/ MA : 536 Orang
- 4) Tamat Diploma I / II : 33 Orang
- 5) Tamat DIII/Sarjana Muda : 37 Orang
- 6) S1/ Diploma : 115 Orang
- 7) Putus Sekolah : 835 Orang
- 8) Buta Huruf : 31 Orang

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan           | Jumlah Jiwa  |
|----|------------------------------|--------------|
| 1  | Tamat S II                   | 5            |
| 2  | Tamat SI                     | 108          |
| 3  | Tamat DIII/Sarjana Muda      | 36           |
| 4  | Tamat Diploma I / II         | 30           |
| 5  | Tamat SLTA                   | 523          |
| 6  | Tamat SLTP                   | 642          |
| 7  | Tamat SD                     | 892          |
| 8  | Belum Tamat SD/Masih SD/TK   | 559          |
| 9  | Tidak tamat SD/Tidak Sekolah | 863          |
|    | <b>Jumlah</b>                | <b>2.658</b> |

**b. Lembaga Pendidikan**

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut :

- 1) Gedung TK/PAUD : 2 buah / Lokasi di Dusun Gamblok dan Gandu Kulon
- 2) SD/MI : 1 buah/ Lokasi di Dusun Kedawung

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

| NO       | SARANA PENDIDIKAN | JUMLAH ( BUAH ) |
|----------|-------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>3</b>        |
| 1        | Gedung SD dan MI  | 1               |
| 2        | Gedung TK dan RA  | 2               |
| 3        | TPA               | 8               |
|          | <b>JUMLAH</b>     | <b>10</b>       |

**c. Kesehatan**

Kondisi kesehatan di Desa Gondang Winangun masih sangat perlu diperhatikan, dan perlu pendidikan bagi kader kesehatan dan juga kesadaran dari masyarakat. Agar tercipta lingkungan yang sehat, bersih dan juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berikut adalah sarana kesehatan yang ada di desa Gondang Winangun :



**Tabel 2.7**  
**Sarana Kesehatan**

| NO       | SARANA KESEHATAN       | JUMLAH   |
|----------|------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>2</b>               | <b>3</b> |
| 1        | Posyandu               | 10       |
| 2        | Bina Keluarga Balita   | 4        |
| 3        | Bina Keluarga Lansia   | 9        |
| 4        | Poli Klinik Desa (PKD) | 1        |

Sedangkan untuk sarana tenaga kesehatan Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Sarana Tenaga Kesehatan**

| NO       | SARANA KESEHATAN    | JUMLAH ( BUAH ) |
|----------|---------------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>            | <b>3</b>        |
| 1        | Dokter              | 1               |
| 2        | Perawat             | 2               |
| 3        | Bidan Desa          | 3               |
| 4        | Dukun Bayi terdidik | 0               |

1) Kematian Bayi

- a) Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 44 orang
- b) Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

2) Kematian Ibu Melahirkan

- a) Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 44 orang
- b) Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - orang

3) Cakupan Imunisasi

- a) Cakupan Imunisasi Polio 3 : 77 orang
- b) Cakupan Imunisasi DPT-1 : 67 orang
- c) Cakupan Imunisasi Cacar : 84 orang

4) Gizi Balita

- a) Jumlah Balita : 537 orang
- b) Balita gizi buruk : - orang
- c) Balita gizi baik : 529 orang
- d) Balita gizi kurang : 8 orang

5) Pemenuhan air bersih

|                               |       |    |
|-------------------------------|-------|----|
| a) Pengguna sumur galian      | : 255 | KK |
| b) Pengguna air PAH           | : -   | KK |
| c) Pengguna sumur pompa       | : 2   | KK |
| d) Pengguna sumur hidran umum | : -   | KK |
| e) Pengguna air sungai        | : 15  | KK |

**d. Keagamaan**

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Gondang Winangun 97 % beragama Islam dan 3 % beragama Non-Islam , namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Gondang Winangun berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut:

1) Data Keagamaan Desa Gondang Winangun Tahun 2024

Jumlah pemeluk Agama di Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

|                |         |       |
|----------------|---------|-------|
| a) Islam       | : 3.478 | orang |
| b) Katolik     | : 121   | orang |
| c) Kristen     | : 52    | orang |
| d) Hindu       | : 5     | orang |
| e) Budha       | : 2     | orang |
| f) Konghucu    | : -     | orang |
| g) Kepercayaan | : -     | orang |

**Tabel 2.9**

**Menurut Agama/ Kepercayaan Dan Tempat Ibadah**

| NO | AGAMA       | JUMLAH ( JIWA ) |
|----|-------------|-----------------|
| 1  | 2           | 3               |
| 1  | Islam       | 3.478           |
| 2  | Kristen     | 52              |
| 3  | Katholik    | 121             |
| 4  | Budha       | 2               |
| 5  | Hindu       | 5               |
| 6  | Kepercayaan | -               |
| 7  | Konghucu    | -               |

## 2) Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah yang ada di Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- a) Masjid/ Musholla : 22 buah
- b) Gereja : - buah
- c) Pura : - buah
- d) Vihara : - buah
- e) Rumah Doa : 1 buah

**Tabel 2.10**

### **Jumlah Sarana Tempat Ibadah**

| <b>SARANA TEMPAT IBADAH</b> |           |   |
|-----------------------------|-----------|---|
| 1                           | Masjid    | 4 |
| 2                           | Musholla  | 8 |
| 3                           | Vihara    | - |
| 4                           | Gereja    | - |
| 5                           | Rumah Doa | 1 |
| 6                           | Pura      | - |

## **e. Budaya**

Potensi budaya Desa Gondang Winangun cukup banyak dan merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan. Budaya yang ada di Desa Gondang Winangun juga sangat bervariasi dalam setiap dusun nya, sehingga dengan keaneka ragaman budaya tersebut, masyarakat sekitar lebih menikmati dan memperhatikan kebudayaan dari masing – masing dusun se desa Gondang Winangun.

Tentunya dengan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut, pemerintah Desa ikut mendukung dan melestarikan nilai budaya yang ada, agar budaya di desa Gondang Winangun tidak hilang begitu saja.



Berikut adalah jenis tradisi atau upacara adat yang ada di Desa Gondang Winangun :

**Tabel 2.11**  
**Jenis Tradisi / Upacara Adat**

| NO | JENIS TRADISI ADAT | JML | LOKASI                                                                                   |
|----|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Suran              | 1   | Karangrejo                                                                               |
| 2  | Sadranan           | 9   | Gandu Kulon, Carikan, Klurak, Gamblok, Kejawan, Pancas, Kedawung, Kaligalang, Karangrejo |
| 3  | Bersih Desa        | 9   | Gandu Kulon, Carikan, Klurak, Gamblok, Kejawan, Pancas, Kedawung, Kaligalang, Karangrejo |
| 4  | Haul               | 4   | Karangrejo, Kedawung, Gandu Kulon, Carikan, Klurak, Gamblok                              |
| 5  | Wiwit              | 7   | Klurak, Gamblok, Kejawan, Pancas, Kedawung, Kaligalang, Karangrejo                       |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Gondang Winangun beraneka ragam dan berjalan secara turun temurun, hal ini menunjukkan bahwa budaya yang ada di Desa Gondang Winangun perlu dilestarikan.

Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Gondang Winangun juga berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.12**  
**Jenis Kesenian**

| NO | JENIS KESENIAN | JUMLAH |
|----|----------------|--------|
| 1  | Kuda Lumping   | 3      |
| 2  | Warok          | 3      |
| 3  | Rebana         | 3      |
| 4  | Lengger        | 1      |
| 5  | Dangdut        | 1      |
| 6  | Campursari     | 1      |

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Gondang Winangun memiliki keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

**f. Kepemudaan dan Olah raga**

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, desa Gondang Winangun memiliki berbagai macam organisasi, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.13**  
**Organisasi Pemuda, Olah Raga, Dan Kesenian**

| NO | NAMA ORGANISASI   | JUMLAH ( Rel / Unit ) |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                     |
| 1  | Karang Taruna     | 3                     |
| 2  | Kuda Lumping      | 3                     |
| 3  | Kebana            | 3                     |
| 4  | Sholawat Jawa     | -                     |
| 5  | Sholawat bantulan | -                     |
| 5  | Sepak Bola        | 1                     |
| 6  | Bulu tangkis      | 1                     |
| 7  | Mancing           | 1                     |

Dalam bidang kepemudaan dan olah raga, Desa Gondang Winangun memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 2.14**  
**Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga**

| NO | JENIS SARANA DAN PRASARANA | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------|
| 1  | Lapangan sepak bola        | 1      |
| 2  | Meja tenis                 | 4      |
| 3  | Lapangan Volly             | 1      |
| 4  | Lapangan Bulu Tangkis      | 1      |

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di desa Gondang Winangun belum cukup memadai, hal ini juga didukung dengan adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Gondang Winangun.

Organisasi kepemudaan yang ada di Desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.15**  
**Organisasi kepemudaan**

| <b>NO</b> | <b>NAMA ORGANISASI</b>                                   | <b>KETUA</b>        | <b>JUMLAH ANGGOTA</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1         | Karang Taruna "SATRIA TAMA"                              | M. MIFTACHUL FATONI | 26 Orang              |
| 2         | Bayu Muda                                                | Gunawan             | 34 Orang              |
| 3         | Pemuda Kedawung (PEMDA)                                  | A. Sukur            | 17 Orang              |
| 4         | Pusat Informasi dan Konseling Remaja (TEJA SUKMA REMAJA) | Khurisa Sholikhudin | 13 Orang              |
| 5         | Mancing Mania Gondang Winangun (MMG)                     | Suyanto             | 13 Orang              |

Berdasarkan tabel diatas, organisasi kepemudaan dan olahraga di Desa Gondang Winangun cukup banyak, tetapi untuk sarana dan prasarana belum memadai, hal ini perlu didukung peran serta Pemerintah Desa dan mendukung adanya berbagai organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di desa Gondang Winangun.

#### **4. Keadaan Ekonomi**

##### **a. Pertanian**

Perekonomian Desa Gondang Winangun secara umum didominasi pada sektor pertanian yang system pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian desa Gondang Winangun yang wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan padi,tembakau,dan hortikultura hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasi- kanya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah



melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pertemuan kelompok tani. Luas lahan pertanian di desa Gondang Winangun adalah 120,837 Ha, dengan rincian penggunaan adalah :

**Tabel 2.16**  
**Penggunaan lahan pertanian**

| NO | JENIS PENGGUNAAN           | LUAS (Ha)      |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | a. Sawah Irigasi ½ Teknis  | 120,837        |
|    | b. Sawah Irigasi sederhana | -              |
|    | <b>JUMLAH</b>              | <b>120,837</b> |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di desa Gondang Winangun adalah 100 % menggunakan sawah irigasi ½ teknis dan 0 % menggunakan sawah irigasi sederhana

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Gondang Winangun memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri. Adapun komoditas pertanian yang ada di desa Gondang Winangun dapat dilihat pada daftar dan tabel berikut :

Jenis Tanaman :

- 1) Padi sawah : 120, 837 ha
- 2) Padi Ladang : ..... ha
- 3) Jagung : 0,3 ha
- 4) Palawija : 2 ha
- 5) Tembakau : 120, 837 ha
- 6) Tebu : ..... ha
- 7) Kakao/ Coklat : ..... ha
- 8) Sawit : ..... ha
- 9) Karet : ..... ha
- 10) Kelapa : ..... ha
- 11) Kopi : ..... ha
- 12) Singkong : 1 ha
- 13) Lain-lain : 0,1 ha

**Tabel. 2.17****Komoditas pertanian**

| NO | JENIS KOMODITAS | HASIL (Kg) |
|----|-----------------|------------|
| 1  | Tembakau        | 150.000    |
| 2  | Cabai           | 275.000    |
| 3  | Jagung          | 2.000      |
| 4  | Padi            | 260.000    |
| 5  | Kubis           | 150.000    |
| 6  | Tomat           | 115.000    |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas Tembakau merupakan komoditas utama dan terbanyak atau bahkan menyeluruh se-Desa Gondang Winangun, kemudian dilanjutkan dengan komoditas Padi dan berbagai sayuran dan tumpangsari lainnya.

**b. Peternakan**

Jenis ternak yang ada di Desa Gondang Winangun terbanyak adalah ternak Kambing, dan dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut :

|            |              |
|------------|--------------|
| 1) Kambing | : 256 ekor   |
| 2) Sapi    | : 12 ekor    |
| 3) Kerbau  | : - ekor     |
| 4) Ayam    | : 1.310 ekor |
| 5) Itik    | : 22 ekor    |
| 6) Burung  | : 32 ekor    |
| 7) Merpati | : 176 ekor   |

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi Masyarakat dalam bidang peternakan dan perikanan dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2.18****Potensi Bidang Peternakan**

| NO | JENIS HEWAN  | JUMLAH     |
|----|--------------|------------|
| 1  | Sapi         | 12 ekor    |
| 2  | Kambing      | 256 ekor   |
| 3  | Ayam kampung | 1.310 ekor |

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 4 | Itik    | 22 ekor  |
| 5 | Burung  | 32 ekor  |
| 6 | Merpati | 176 ekor |

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa komoditas peternakan di desa Gondang Winangun masih terbatas pada jenis ternak sapi dan itik dan perlu dikelola secara optimal dengan mengacu sistem atau pelatihan peternakan yang tepat. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan bagi petani di desa Gondang Winangun.

#### c. Perdagangan

Dalam bidang perdagangan, Desa memiliki aset Kios pasar yang berdiri di tanah kas desa yang dapat di kembangkan untuk membuka lapangan usaha di bidang perdagangan, disamping itu Desa Gondang Winangun memiliki BUMDes yang menangani berbagai unit usaha ( simpan pinjam, sewa, jasa, BPSPAMS, pengolahan sampah, toko, e-BRI link ).

#### d. Perikanan

Sedangkan dalam bidang perikanan yang berkembang atau yang ada di desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- 1) Budidaya ikan : 0,2 ha
- 2) Budidaya Lele : 0,3 ha

#### e. Industri

Sedangkan dalam bidang industri terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Gondang Winangun yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.19**  
**Industri/ Home Industri**

| NO | JENIS INDUSTRI   | JUMLAH |
|----|------------------|--------|
| 1  | Roti             | 6      |
| 2  | Makananan ringan | 15     |
| 3  | Tukang Mebel     | 2      |
| 4  | Gamelan          | 1      |



Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak jenis industri rumah tangga yang ada di desa Gondang Winangun yang sangat mendukung perekonomian desa.

#### f. Struktur Mata Pencapaian

Jenis – jenis Pekerjaan atau mata pencapaian di desa Gondang Winangun adalah sebagai berikut :

- 1) Petani : 412 orang
- 2) Pedagang : 131 orang
- 3) PNS : 34 orang
- 4) Tukang : 40 orang
- 5) Guru : 41 orang
- 6) Bidan/ Perawat : 2 orang
- 7) TNI/ Polri : 3 orang
- 8) Pensiunan : 34 orang
- 9) Sopir/ Angkutan : 36 orang
- 10) Buruh : 432 orang
- 11) Swasta : 419 orang

Sedangkan pekerjaan yang terperinci penduduk Desa Gondang Winangun dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.20**  
**Komposisi penduduk berdasarkan mata pencapaian**

| N<br>O | PEKERJAAN                  | LK   | PR   | JUML<br>AH |
|--------|----------------------------|------|------|------------|
| 1      | BELUM/TIDAK BEKERJA        |      | 365. | 758.       |
| 2      | MENGURUS RUMAH TANGGA      |      | 332. | 332.       |
| 3      | PELAJAR/MAHASISWA          | 323. | 339. | 662.       |
| 4      | PENSIUNAN                  | 19.  | 11.  | 30.        |
| 5      | PEGAWAI NEGERI SIPIL       | 15.  | 16.  | 31.        |
| 6      | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 2.   |      | 2.         |
| 7      | KEPOLISIAN RI              | 1.   |      | 1.         |
| 8      | PERDAGANGAN                | 47.  | 80.  | 127.       |
| 9      | PETANI/PEKEBUN             | 201. | 195. | 396.       |
| 10     | PETERNAK                   | 1.   | 1.   | 2.         |
| 11     | NELAYAN/PERIKANAN          | 1.   |      | 1.         |
| 12     | INDUSTRI                   |      |      |            |
| 13     | KONSTRUKSI                 |      |      |            |
| 14     | TRANSPORTASI               | 19.  | 1.   | 20.        |
| 15     | KARYAWAN SWASTA            | 163. | 93.  | 256.       |
| 16     | KARYAWAN BUMN              | 12.  | 7.   | 19.        |
| 17     | KARYAWAN BUMD              | 2.   | 2.   | 4.         |
| 18     | KARYAWAN HONORER           | 5.   | 6.   | 11.        |

|    |                             |      |     |      |
|----|-----------------------------|------|-----|------|
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS          | 102. | 81. | 273. |
| 20 | BURUH TANI/PERKEHUNAN       | 64.  | 72. | 136. |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN     | 2.   | 1.  | 3.   |
| 22 | BURUH PETERNAKAN            |      |     |      |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA       |      | 3.  | 3.   |
| 24 | TUKANG CUKUR                | 3.   |     | 3.   |
| 25 | TUKANG LISTRIK              |      |     |      |
| 26 | TUKANG BATU                 | 10.  |     | 10.  |
| 27 | TUKANG KAYU                 | 9.   |     | 9.   |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU           |      |     |      |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI      | 7.   |     | 7.   |
| 30 | TUKANG JAHIT                | 1.   | 7.  | 8.   |
| 31 | TUKANG GIGI                 |      |     |      |
| 32 | PENATA RIAS                 | 1.   | 1.  | 2.   |
| 33 | PENATA BUSANA               |      |     |      |
| 34 | PENATA RAMBUT               |      |     |      |
| 35 | MEKANIK                     | 43.  |     | 43.  |
| 36 | SENIMAN                     | 1.   |     | 1.   |
| 37 | TABIB                       |      |     |      |
| 38 | PARAJI                      |      |     |      |
| 39 | PERANCANG BUSANA            |      |     |      |
| 40 | PENTERJEMAH                 |      |     |      |
| 41 | IMAM MESJID                 |      |     |      |
| 42 | PENDETA                     |      |     |      |
| 43 | PASTOR                      |      |     |      |
| 44 | WARTAWAN                    |      |     |      |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH             | 1.   |     | 1.   |
| 46 | JURU MASAK                  |      |     |      |
| 47 | PROMOTOR ACARA              |      |     |      |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI              |      |     |      |
| 49 | ANGGOTA DPD                 |      |     |      |
| 50 | ANGGOTA BPK                 |      |     |      |
| 51 | PRESIDEN                    |      |     |      |
| 52 | WAKIL PRESIDEN              |      |     |      |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI |      |     |      |
| 54 | ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN |      |     |      |
| 55 | DUTA BESAR                  |      |     |      |
| 56 | GUBERNUR                    |      |     |      |
| 57 | WAKIL GUBERNUR              |      |     |      |
| 58 | BUPATI                      |      |     |      |
| 59 | WAKIL BUPATI                |      |     |      |
| 60 | WALIKOTA                    |      |     |      |
| 61 | WAKIL WALIKOTA              |      |     |      |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI       |      |     |      |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA |      |     |      |
| 64 | DOSEN                       |      | 3.  | 3.   |
| 65 | GURU                        | 13.  | 29. | 42.  |
| 66 | PILOT                       |      |     |      |
| 67 | PENGACARA                   | 1.   |     | 1.   |
| 68 | NOTARIS                     |      |     |      |
| 69 | ARSITEK                     |      |     |      |
| 70 | AKUNTAN                     |      |     |      |

|               |                    |              |               |               |
|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| 71            | KONSULTAN          |              | 1.            | 1.            |
| 72            | DOKTER             |              |               |               |
| 73            | BIDAN              |              |               |               |
| 74            | PERAWAT            | 1.           | 1.            | 2.            |
| 75            | APOTEKER           |              |               |               |
| 76            | PSIKIATER/PSIKOLOG |              |               |               |
| 77            | PENYIAR TELEVISI   |              |               |               |
| 78            | PENYIAR RADIO      |              | 1.            | 1.            |
| 79            | PELAUT             | 1.           |               | 1.            |
| 80            | PENELITI           |              |               |               |
| 81            | SOPIR              | 32.          | 1.            | 33.           |
| 82            | PIALANG            |              |               |               |
| 83            | PARANORMAL         |              |               |               |
| 84            | PEDAGANG           | 103.         | 152.          | 255.          |
| 85            | PERANGKAT DESA     | 11.          | 4.            | 15.           |
| 86            | KEPALA DESA        |              | 2.            | 2.            |
| 87            | BIARAWATI          |              |               |               |
| 88            | WIRASWASTA         | 119.         | 32.           | 151.          |
| 89            | LAINNYA            |              |               |               |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>1.819</b> | <b>1 839.</b> | <b>3.658.</b> |

**g. Fasilitas umum bidang perekonomian**

Sedangkan Fasilitas yang tersedia di Desa Gondang Winangun untuk sarana dan prasarana perekonomian masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.21**

**Fasilitas Umum Bidang Perekonomian**

| NO | JENIS FASILITAS     | JUMLAH |
|----|---------------------|--------|
| 1  | Penggilingan Padi   | 3      |
| 2  | Pedagang Pengumpul  | 15     |
| 3  | Angkutan Umum       | 9      |
| 4  | Ojek                | 15     |
| 5  | Traktor             | 11     |
| 6  | Warung Sembako      | 80     |
| 7  | Toko/kios pertanian | 2      |
| 8  | Pembibitan          | 25     |

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet, berikut daftar lembaga perekonomian yang ada di Desa Gondang Winangun :



**Tabel 2.22**  
**Lembaga Perekonomian**

| NO | JENIS                | JUMLAH ( Kel/Unit ) |
|----|----------------------|---------------------|
| 1  | 2                    | 3                   |
| 1  | Simpan Pinjam (PUAP) | 1                   |
| 2  | Kelompok Tani        | 9                   |
| 3  | Gapoktan             | 1                   |
| 4  | Kelompok Wanita Tani | 1                   |

**Tabel 2.23**  
**Lembaga Ekonomi Desa**

| NO | NAMA LED   | JUMLAH KELOMPOK |
|----|------------|-----------------|
| 1. | LKM – PUAP | 8               |
| 2. | SPP        | 11              |
| 3  | UED-SP     | (1) Macet       |
| 4  | LPMD       | 1               |

#### **A. Maksud dan Tujuan**

##### **1. Maksud**

Maksud Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa untuk melaporkan apa yang menjadi penjabaran program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa Ngadirejo Tahun 2021 - 2028.

##### **2. Tujuan**

- 2.1. Tujuan : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar
  - 2.1.1. Sasaran : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat.
  - 2.1.2. Sasaran : Tersedianya kantor desa yang dapat melayani masyarakat desa.
- 2.2. Tujuan : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik
  - 2.2.1. Sasaran : Tersedianya data dan informasi desa
  - 2.2.2. Sasaran : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa
- 2.3. Tujuan : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

- 2.3.1. Sasaran : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai
- 2.3.2. Sasaran : Tersedianya jalan lingkungan yang baik
- 2.4. Tujuan : Terwujudnya Saluran Air yang Lancar
  - 2.4.1. Sasaran : Tersedianya saluran air yang lancar
  - 2.4.2 Sasaran : Terciptanya lingkungan bersih dan sehat
- 2.5. Tujuan : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik
  - 2.5.1. Sasaran : Tersedianya saluran air lingkungan warga
  - 2.5.2. Sasaran : Tersedianya sarana MCK umum warga
  - 2.5.3. Sasaran : Terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga
- 2.6. Tujuan : Terwujudnya Kerukunan dan Keamanan Lingkungan
  - 2.6.1. Sasaran : Menciptakan lingkungan yang Rukun dan Damai
  - 2.6.2. Sasaran : Terciptanya lingkungan yang tertib dan aman
  - 2.6.3. Sasaran : Terjalinya kerja sama dan kepedulian sosial.
- 2.7. Tujuan : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga
  - 2.7.1. Sasaran : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa
  - 2.7.2. Sasaran : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa
- 2.8. Tujuan : Meningkatnya pemasaran hasil produksi desa
  - 2.8.1. Sasaran : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa
  - 2.8.2. Sasaran : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga
- 2.9. Tujuan : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

- 2.10. Tujuan : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gondang Winangun Tahun 2014-2020;
19. Peraturan Desa Gondang Winangun No 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Gondang Winangun Tahun 2020-2026
20. Peraturan Desa Gondang Winangun No 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Gondang Winangun Tahun 2020-2028

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini antara lain :

1. Kepala Desa menurut kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pelaksanaan tugasnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dipantau tingkat perkembangannya oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung maupun oleh Pemerintah Pusat perlu dibuat suatu laporan pertanggungjawaban.

3. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kerja desa telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan Pemerintah yang berada di atasnya.
4. Permasalahan yang tidak dapat di pecahkan di tingkat desa agar mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *sebagaimana* telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *sebagaimana* telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa;
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa *sebagaimana* telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 *sebagaimana* telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
7. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Gondang Winangun;
8. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun



2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama dan diubah Kembali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Perubahan kedua.

## **II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **A. Visi**

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan visi Kepala Desa dan juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT, RW, Dusun, sampai tingkat Desa.

Adapun visi Kepala Desa Gondang Winangun adalah "Bersama Membangun Masyarakat Yang Lebih Baik Dan Cerdas serta bermartabat".

Isi dari pada visi tersebut adalah sebagai berikut :

*"Bersama Membangun Masyarakat "* artinya dalam tahapan pembangunan yaitu proses perencanaan dan pelaksanaan selalu melibatkan partisipasi masyarakat.

*"Yang lebih baik dan cerdas"* artinya pembangunan yang digalakkan adalah dalam rangka membawa Desa Gondang Winangun kepada kondisi yang lebih baik yaitu dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, perekonomian dan menjadikan Desa Gondang Winangun yang lebih cerdas, dengan perhatian pada bidang pendidikan, serta kesehatan masyarakat.

Agar visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka perlu ditetapkannya misi sebagai langkah kongkrit pencapaiannya.

### **B. Misi**

- a. Mewujudkan kondisi desa yang semakin maju baik di pembangunan fisik, maupun non fisik.
- b. Mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat damai melalui peningkatan keamanan dan ketertiban.
- c. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama dan pengembangan fasilitas kehidupan beragama.
- d. Mewujudkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan.



- e. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal.

### III. Strategi dan Kebijakan

#### A. Strategi

Pemerintah Desa bersama Kelembagaan Desa serta masyarakat Desa Gondang Winangun telah menghasilkan rumusan yang didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangkau aspirasi masyarakat mulai dari musyawarah tingkat Rukun Tangga (RT) sampai pada tingkatan Desa yaitu dengan menyesuaikan hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana Jangka Menengah Desa serta penjabaran Visi dan Misi Desa. Dari hasil pengkajian desa didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Desa Gondang Winangun, yaitu :

- a. Masih ada beberapa sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, maupun kesehatan yang belum memadai.
- b. Masih dibutuhkannya peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Masih diperlukan peningkatan kelembagaan perekonomian desa.
- d. Kurangnya fasilitas akses informasi berbasis teknologi.
- e. Terbatasnya pembinaan generasi muda.
- f. Kesejahteraan masyarakat masih belum merata.

#### B. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi maka untuk mewujudkan visi Desa, maka diperlukan arah kebijakan Pemerintah Desa Gondang Winangun yang terukur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- b. Optimalisasi peran lembaga kemasyarakatan desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan sistem keamanan lingkungan.
- d. Meningkatkan sarana prasarana air bersih dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- e. Pembenahan sanitasi, jalan dan fasilitas umum lainnya.
- f. Peningkatan peran warga dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
- g. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

## BAB II

### LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

#### A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

##### ❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah:
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    3. Penyediaan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
    4. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
    5. Penyediaan tunjangan BPD
    6. Penyediaan operasional BPD
    7. Penyediaan insentif RT/RW
    8. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kepala Desa dan Perangkat Desa
  - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
    1. Belanja pemeliharaan gedung/ kantor desa
  - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa/SDG's Desa
    2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
    2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa ( RPJMDes /RKPDes )
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
    4. Pengembangan Sistem Informasi Desa

#### ❖ Pelaksanaan Program Kerja

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
    3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
    4. Penyediaan tunjangan BPD
    5. Penyediaan operasional BPD
    6. Penyediaan insentif RT/RW
    7. Penyediaan penghasilan lainnya (tanah bengkok) Kades dan Perangkat Desa
  - Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
    - a. Belanja Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
  - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    1. Penyusunan Profil Desa / Pendataan SDG's Desa
    2. Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
  - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
    2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Musdes)
    3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes/ RPJMDes )
    4. Pengembangan Sistem Informasi Desa

#### B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

##### ❖ Rencana Program Kerja

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
    2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa)
    3. Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa



➤ Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
2. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
3. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
5. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
7. Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
8. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

➤ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

9. Pemeliharaan Jalan Desa
10. Pemeliharaan Jalan Lingkungan
11. Pembangunan Lapangan
12. Pembangunan Kios Desa

➤ Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2. Pemeliharaan Sanitasi / Drainase Pemukiman
3. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat (Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa)

➤ Sub Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu)
2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
3. Pengadaan Sarpras Posyandu
4. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

➤ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pembangunan Jalan Lingkungan
3. Pembangunan Lapangan olahraga
4. Pembangunan Kios Desa

➤ Sub Bidang Kawasan Pemukiman

1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

**C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Masyarakat**

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa
2. Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

➤ Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan

➤ Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
2. Pembinaan Karang Taruna (Operasional)

➤ Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LPMD (Operasional)
2. Pembinaan PKK (Operasional)

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :

➤ Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Persiapan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa

➤ Sub Bidang Kebudayaan dan Agama

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan

- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
  1. Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  1. Pembinaan LPMD (Opersional)

#### **D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

##### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
    1. Pembentukan /Pengembangan Produk Unggulan Desa
  - Dukungan Penanaman Modal
    1. Pelatihan Pengelolaan BUMDes
    2. Penguatan Modal BUMDesa
  - Perdagangan dan Perindustrian
    1. Pembentukan /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

##### **❖ Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Peningkatan ekonomi masyarakat dengan dibangunnya kios desa
  - Peningkatan produksi peternakan
  - Ekspo Desa

#### **E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 adalah :
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT - DD )



### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

### **A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa .Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2024.



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA GONDANG WINANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6



- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 14);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9);
  18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun

- 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
  20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
  22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 76);
  23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
  24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 77);
- Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gondang Winangun

- Tahun 2016 - 2024 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 9 Nomor 2016);
26. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Gondang Winangun Tahun 2020-2026;
  27. Peraturan Desa Gondang Winangun No 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Gondang Winangun Tahun 2020 – 2028;
  28. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2019 Nomor 3);
  29. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
  30. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2019 Nomor 3);
  31. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun 2024 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 5).



Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG WINANGUN  
Dan  
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
GONDANG WINANGUN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

|                                                            |    |                  |
|------------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                         |    |                  |
| a. semula                                                  | Rp | 2.591.935.100,00 |
| b. bertambah/(berkurang)                                   | Rp | 38.446.996,00    |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan                        | Rp | 2.553.488.104,00 |
| 2. Belanja Desa                                            |    |                  |
| a. semula                                                  | Rp | 2.743.807.074,00 |
| b. bertambah/(berkurang)                                   | Rp | (185.933.269,00) |
| Jumlah belanja setelah perubahan                           | Rp | 2.557.873.805,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                        | Rp | 147.486.273,00   |
| 3. Pembiayaan                                              |    |                  |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                   |    |                  |
| a. semula                                                  | Rp | 161.871.974,00   |
| b. bertambah/(berkurang)                                   | Rp | 00,00            |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan                        | Rp | 161.871.974,00   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                  |    |                  |
| a. semula                                                  | Rp | 151.871.974,00   |
| b. bertambah/(berkurang)                                   | Rp | 99.732.706,00    |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan                       | Rp | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan                       | Rp | 161.871.974,00   |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp | 157486.273,00    |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondang Winangun

Ditetapkan di : Gondang Winangun

Pada tanggal : 20 Desember 2024

Kepala Desa Gondang Winangun

ttd

DWIANA IDA ARIYANTI, SE

Diundangkan di : Gondang Winangun

Pada tanggal : 21 Desember 2024

Sekretaris Desa Gondang Winangun

ttd

JOKO BUDIYONO

LEMBARAN DESA GONDANG WINANGUN TAHUN 2024 NOMOR .....

## **B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun tertuang dalam Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.





KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN DESA GONDANG WINANGUN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA GONDANG WINANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GONDANG WINANGUN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);



15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 819);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 76);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

- Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 77);
25. Peraturan Desa GONDANG WINANGUN Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa GONDANG WINANGUN Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa GONDANG WINANGUN Tahun 2020 Nomor 7);
  26. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2019 Nomor 3);
  27. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondang Winangun Tahun 2021 (Lembaran Desa Gondang Winangun
  28. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2021 Nomor 5);
  29. Peraturan Desa Gondang Winangun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gondang Winangun Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDANG WINANGUN**  
dan  
**KEPALA DESA GONDANG WINANGUN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GONDANG  
WINANGUN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                             | Rp. 2.553.488.104,00        |
| 2. Belanja Desa                                | Rp. 2.557.873.805,00        |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa    | Rp. 1.184.082.559,00        |
| b. Bidang Pembangunan                          | Rp. 812.499.202,00          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan             | Rp. 191.527.500,00          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat              | Rp. 333.804.544,00          |
| e. Bidang Tak Terduga (Penanggulangan Bencana) | Rp. 36.000.000,00           |
| Jumlah Belanja                                 | <u>Rp. 2.557.873.805,00</u> |
| Surplus/Defisit                                | Rp. 4.385.701,00            |
|                                                |                             |
| 3. Pembiayaan Desa                             |                             |
| a. Penerimaan Pembiayaan                       | Rp. 161.871.974,00          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                      | <u>Rp. 0 -</u>              |
| Selisih Pembiayaan ( a - b )                   | Rp 161.871.974,00           |
| SILPA TAHUN BERJALAN                           | Rp. 157.486.273,00          |
| =====                                          |                             |

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondang Winangun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

|                          |    | <b>ANGGARAN</b>  | <b>REALISASI</b> |
|--------------------------|----|------------------|------------------|
| Pendapatan Desa          | Rp | 2.591.935.100,00 | 2.553.488.104,00 |
| Belanja Desa             | Rp | 2.743.807.074,00 | 2.557.873.805,00 |
| Surplus/Defisit          | Rp | (151.871.974,00) | (4.385.701,00)   |
| Pembiayaan               |    |                  |                  |
| Penerimaan Pembiayaan    | Rp | 161.871.974,00   | 161.871.974,00   |
| Pengeluaran Pembiayaan   | Rp | 10.000.000,00    | 0,00             |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 151.871.974,00   | 161.871.974,00   |
| SILPA                    | Rp | 0,00             | 157.486.273,00   |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondang Winangun

Ditetapkan di : Desa Gondang Winangun

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Desa Gondang Winangun



DWIANA IDA ARIYANTI, SE

Diundangkan di : Desa Gondang Winangun

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Sekretaris Desa Gondang Winangun



SOKO BUDIYONO

#### BAB IV

### KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Gondang Winangun, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

| NO | BIDANG                        | KEBERHASILAN YANG DICAPAI                                                                                                         | PERMASALAHAN YANG DIHADAPI                                                                                                                                             | UPAYA YANG DITEMPUH                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                            |
| 1  | PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA | 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa<br>2. Peningkatan realisasi PBB<br>3. Penataan proses rencana pembangunan Desa | 1. Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa<br>2. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB<br>3. Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan | 1. Peningkatan kapasitas Aparat Desa<br>2. Sosialisasi pembayaran dan inovasi pembayaran PBB<br>3. Workshop perencanaan pembangunan desa secara partisipatif |
| 2  | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN       | 1. Tersedianya infrastruktur yang memadai<br>2. Terpeliharanya Sarpras Infrastruktur                                              | 1. Pendapatan Asli Desa belum mencukupi untuk menopang Anggaran Pembangunan Infrastruktur<br>1. Masyarakat masih bergantung                                            | 1. Sosialisasi peningkatan Usaha BUMDes untuk pemasukan PAD<br>2. Penggalakan swadaya dan gotong royong                                                      |

|   |                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                             | 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran lingkungan hidup | pada anggaran pemerintah dalam perawatan infrastruktur<br>3. Masih lemahnya kesadaran dalam bidang pendidikan, kesehatan keluarga, anak, ibu hamil dan bidang lingkungan hidup | masyarakat<br>3. Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup |
| 3 | PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                    | 1. Meningkatnya kapasitas Linmas<br><br>2. Tersedianya infrastruktur kegiatan olah raga dan kepemudaan               | 1. Kurangnya koordinasi dalam Satuan Linmas<br>2. Masih minimnya sarpras kegiatan olah raga dan kepemudaan yang belum bisa terakomodir                                         | 1. Peningkatan Kapasitas Linmas<br>2. Peningkatan Gedung Olah Raga Desa                                                |
| 4 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                     | 1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Ekonomi Produktif                                                                  | 1. Kurangnya pengetahuan dan system pemasaran usaha kelompok                                                                                                                   | 1. Pelatihan Kelompok Pengolah Kopi                                                                                    |
| 5 | PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN | 1. Penekanan laju penyebaran virus COVID -19 di masyarakat                                                           | 1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan bahaya Virus COVID19                                                                                                                    | 1. Sosialisasi tentang PHBS                                                                                            |



|  |                  |                                                                                                                     |                                                                                                   |                           |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | MENDESAK<br>DESA | 2.Penyalurkanan<br>Bantuan<br>Langsung Tunai<br>(BLT-DD) untuk<br>membantu<br>kebutuhan<br>pokok warga<br>terdampak | 2.Melemahnya<br>kondisi<br>ekonomi<br>keluarga<br>miskin ektrim<br>karena<br>pandemic<br>COVID-19 | 2.Penganggara<br>n BLT-DD |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

## BAB V

### PENUTUP

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gondang Winangun tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Gondang Winangun tahun 2024, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Gondang Winangun yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di tengah-tengah tantangan akibat paska pandemi COVID-19. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita "Bersama membangun Masyarakat yang lebih baik dan cerdas," dan Temanggung yang "Tentrem, Murem, Gendem."

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Ngadirejo dan Staf Kecamatan Ngadirejo, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Gondang Winangun, BPD Gondang Winangun, Lembaga-Lembaga Desa Gondang Winangun, jajaran TNI (Babinsa-Koramil Ngadirejo) dan Polri (Babinkamtibmas-Kapospol Ngadirejo) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparat Desa Gondang Winangun dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Gondang Winangun agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Gondang Winangun lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Gondang Winangun, 10 Februari 2025

Kepala Desa Gondang Winangun



DWIANA IDA ARIYANTI, SE

## LAPORAN KEPALA DESA

### A. Format Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

#### A.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (\*)

| RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA<br>TAHUN ANGGARAN 2024 |       |                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                                                  | : Rp. | 2.591.935.100,-        |
| 2. Belanja Desa                                                     |       |                        |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                         | : Rp. | 1.228.293.767,-        |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              | : Rp. | 798.161.144,-          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                                  | : Rp. | 348.525.163,-          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                                   | : Rp. | 332.827.000,-          |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa         | : Rp. | 36.000.000,-           |
| Jumlah Belanja                                                      | : Rp. | <u>2.743.807.074,-</u> |
| Surplus/(Defisit)                                                   | : Rp. | (151.871.974,-)        |
| 3. Pembiayaan Desa                                                  |       |                        |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                            | : Rp. | 161.871.974,-          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                           | : Rp. | <u>10.000.000</u>      |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                                            | : Rp. | 151.871.974,-          |

(\*) Keterangan : Perubahan Kedua APBDes Tahun 2024



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GONDANGWINANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

| KODE REK |           | URAIAN                                                        | ANGGARAN<br>(Rp)        | REALISASI<br>(Rp)       | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                             | 4                       | 5                       | 6                     |
|          | 4.        | <b>PENDAPATAN</b>                                             |                         |                         |                       |
|          | 4.1.      | <b>Pendapatan Asli Desa</b>                                   | 639.460.000,00          | 632.450.000,00          | 7.010.000,00          |
|          | 4.1.1.    | <b>Hasil Usaha Desa</b>                                       | 1.000.000,00            | 0,00                    | 1.000.000,00          |
|          | 4.1.1.01. | Bagi Hasil BUMDes                                             | 1.000.000,00            | 0,00                    | 1.000.000,00          |
|          | 4.1.2.    | <b>Hasil Aset Desa</b>                                        | 172.600.000,00          | 166.600.000,00          | 6.000.000,00          |
|          | 4.1.2.01. | Pengelolaan Tanah Kas Desa                                    | 56.100.000,00           | 56.100.000,00           | 0,00                  |
|          | 4.1.2.07. | Hasil Kios Milk Desa                                          | 90.500.000,00           | 90.500.000,00           | 0,00                  |
|          | 4.1.2.08. | Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga                         | 1.000.000,00            | 0,00                    | 1.000.000,00          |
|          | 4.1.2.99. | Lain-lain Hasil Aset Desa                                     | 25.000.000,00           | 20.000.000,00           | 5.000.000,00          |
|          | 4.1.4.    | <b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa</b>                         | 465.860.000,00          | 465.850.000,00          | 10.000,00             |
|          | 4.1.4.90. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa                                | 465.860.000,00          | 465.850.000,00          | 10.000,00             |
|          | 4.2.      | <b>Pendapatan Transfer</b>                                    | 1.943.475.100,00        | 1.913.475.100,00        | 30.000.000,00         |
|          | 4.2.1.    | <b>Dana Desa</b>                                              | 1.000.043.000,00        | 1.000.043.000,00        | 0,00                  |
|          | 4.2.1.01. | Dana Desa                                                     | 1.000.043.000,00        | 1.000.043.000,00        | 0,00                  |
|          | 4.2.2.    | <b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>                         | 31.367.700,00           | 31.367.700,00           | 0,00                  |
|          | 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten               | 31.367.700,00           | 31.367.700,00           | 0,00                  |
|          | 4.2.3.    | <b>Alokasi Dana Desa</b>                                      | 473.264.400,00          | 473.264.400,00          | 0,00                  |
|          | 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa                                             | 473.264.400,00          | 473.264.400,00          | 0,00                  |
|          | 4.2.4.    | <b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>                              | 385.000.000,00          | 380.000.000,00          | 5.000.000,00          |
|          | 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi                           | 385.000.000,00          | 380.000.000,00          | 5.000.000,00          |
|          | 4.2.5.    | <b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>                        | 53.800.000,00           | 28.800.000,00           | 25.000.000,00         |
|          | 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota                     | 53.800.000,00           | 28.800.000,00           | 25.000.000,00         |
|          | 4.3.      | <b>Pendapatan Lain-lain</b>                                   | 9.000.000,00            | 7.563.004,00            | 1.436.996,00          |
|          | 4.3.6.    | <b>Bunga Bank</b>                                             | 7.000.000,00            | 6.070.967,00            | 929.033,00            |
|          | 4.3.6.01. | Bunga Bank                                                    | 7.000.000,00            | 6.070.967,00            | 929.033,00            |
|          | 4.3.9.    | <b>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</b>                     | 2.000.000,00            | 1.492.037,00            | 507.963,00            |
|          | 4.3.9.99. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah                            | 2.000.000,00            | 1.492.037,00            | 507.963,00            |
|          |           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                      | <b>2.591.935.100,00</b> | <b>2.553.488.104,00</b> | <b>38.446.996,00</b>  |
|          | 5.        | <b>BELANJA</b>                                                |                         |                         |                       |
| 1        |           | <b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>                | <b>1.204.586.787,00</b> | <b>1.184.082.556,00</b> | <b>20.504.238,00</b>  |
| 1.1      |           | <b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan</b>           | <b>1.095.989.938,00</b> | <b>1.086.713.022,00</b> | <b>9.276.916,00</b>   |
| 1.1.1    |           | <b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b> | <b>46.320.000,00</b>    | <b>46.291.400,00</b>    | <b>28.600,00</b>      |
| 1.1.1    | 5.1.      | <b>Belanja Pegawai</b>                                        | <b>46.320.000,00</b>    | <b>46.291.400,00</b>    | <b>28.600,00</b>      |

| KODE REK |           | URAIAN                                                                 | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                      | 4                | 5                 | 6                     |
| 1.1.1    | 5.1.1.    | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                            | 46.320.000,00    | 46.291.400,00     | 28.600,00             |
| 1.1.1    | 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa                                          | 34.320.000,00    | 34.291.400,00     | 28.600,00             |
| 1.1.1    | 5.1.1.02. | Tunjangan Kepala Desa                                                  | 12.000.000,00    | 12.000.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.2    |           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa              | 426.096.000,00   | 426.124.600,00    | 28.600,00             |
| 1.1.2    | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                        | 426.096.000,00   | 426.124.600,00    | 28.600,00             |
| 1.1.2    | 5.1.2.    | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D                            | 426.096.000,00   | 426.124.600,00    | 28.600,00             |
| 1.1.2    | 5.1.2.01. | Penghasilan Tetap Perangkat Desa                                       | 371.186.000,00   | 370.905.512,00    | 290.488,00            |
| 1.1.2    | 5.1.2.02. | Tunjangan Perangkat Desa                                               | 54.900.000,00    | 55.219.088,00     | (319.088,00)          |
| 1.1.4    |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 71.238.000,00    | 63.393.237,00     | 7.844.763,00          |
| 1.1.4    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                | 71.238.000,00    | 63.393.237,00     | 7.844.763,00          |
| 1.1.4    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                            | 38.238.000,00    | 30.331.500,00     | 8.006.500,00          |
| 1.1.4    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                | 8.000.000,00     | 7.999.000,00      | 1.000,00              |
| 1.1.4    | 5.2.1.02. | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik                                 | 1.055.000,00     | 1.055.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.1.03. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B                           | 1.000.000,00     | 999.000,00        | 1.000,00              |
| 1.1.4    | 5.2.1.04. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lsi Ulang Tabu                          | 350.000,00       | 350.000,00        | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 5.650.000,00     | 5.646.500,00      | 3.500,00              |
| 1.1.4    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                  | 14.283.000,00    | 14.282.000,00     | 1.000,00              |
| 1.1.4    | 5.2.1.09. | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut                                  | 8.000.000,00     | 0,00              | 8.000.000,00          |
| 1.1.4    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                | 24.300.000,00    | 24.300.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.2.02. | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur                            | 7.500.000,00     | 7.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.2.06. | Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD                                 | 14.700.000,00    | 14.700.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.2.02. | Belanja Jasa Honorarium Pemegang Barang                                | 2.100.000,00     | 2.100.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                               | 2.500.000,00     | 2.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                          | 2.500.000,00     | 2.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.3.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.5.    | Belanja Operasional Perkantoran                                        | 2.850.000,00     | 3.666.737,00      | 816.737,00            |
| 1.1.4    | 5.2.5.01. | Belanja Jasa Langganan Listrik                                         | 1.100.000,00     | 670.530,00        | 429.470,00            |
| 1.1.4    | 5.2.5.90. | Belanja Jasa transaksi keuangan ( biaya pajak di                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 1.1.4    | 5.2.5.91. | Belanja Jasa Sertifikat Tanah/PBB                                      | 1.750.000,00     | 1.749.012,00      | 988,00                |
| 1.1.4    | 5.2.5.99. | Belanja Operasional Perkantoran lainnya                                | 0,00             | 1.247.195,00      | (1.247.195,00)        |
| 1.1.4    | 5.2.6.    | Belanja Pemeliharaan                                                   | 3.250.000,00     | 2.595.000,00      | 655.000,00            |
| 1.1.4    | 5.2.6.02. | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor                                | 1.750.000,00     | 1.100.000,00      | 650.000,00            |
| 1.1.4    | 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan                                         | 1.500.000,00     | 1.495.000,00      | 5.000,00              |
| 1.1.5    |           | Penyediaan Tunjangan BPD                                               | 23.400.000,00    | 23.400.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.5    | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                        | 23.400.000,00    | 23.400.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.5    | 5.1.4.    | Tunjangan BPD                                                          | 23.400.000,00    | 23.400.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.5    | 5.1.4.01. | Tunjangan Kedudukan BPD                                                | 23.400.000,00    | 23.400.000,00     | 0,00                  |



| KODE REK |           | URAIAN                                                                                | ANGGARAN<br>(Rp) | REALISASI<br>(Rp) | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                     | 4                | 5                 | 6                     |
| 1.1.6    |           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Beragam, Listrik dll)   | 2.849.959,00     | 2.000.000,00      | 849.959,00            |
| 1.1.6    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 2.849.959,00     | 2.000.000,00      | 849.959,00            |
| 1.1.6    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                           | 2.849.959,00     | 2.000.000,00      | 849.959,00            |
| 1.1.6    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                               | 500.000,00       | 500.000,00        | 0,00                  |
| 1.1.6    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                 | 1.500.000,00     | 1.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.6    | 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya                                                   | 849.959,00       | 0,00              | 849.959,00            |
| 1.1.7    |           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                 | 30.500.000,00    | 30.464.000,00     | 36.000,00             |
| 1.1.7    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 30.500.000,00    | 30.464.000,00     | 36.000,00             |
| 1.1.7    | 5.2.5.    | Belanja Operasional/Perkantoran                                                       | 30.500.000,00    | 30.464.000,00     | 36.000,00             |
| 1.1.7    | 5.2.5.08. | Belanja Insentif/Operasional RT/RW                                                    | 30.500.000,00    | 30.464.000,00     | 36.000,00             |
| 1.1.8    |           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                  | 27.542.979,00    | 27.000.000,00     | 542.979,00            |
| 1.1.8    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                               | 27.542.979,00    | 27.000.000,00     | 542.979,00            |
| 1.1.8    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                           | 12.952.979,00    | 12.450.000,00     | 542.979,00            |
| 1.1.8    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                               | 500.000,00       | 200.000,00        | 300.000,00            |
| 1.1.8    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                                  | 450.000,00       | 250.000,00        | 200.000,00            |
| 1.1.8    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                 | 12.042.979,00    | 12.000.000,00     | 42.979,00             |
| 1.1.8    | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                              | 300.000,00       | 300.000,00        | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                                         | 300.000,00       | 300.000,00        | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.4.    | Belanja Jasa Sewa                                                                     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                              | 2.500.000,00     | 2.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                                          | 11.750.000,00    | 11.750.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k                                         | 5.250.000,00     | 5.250.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.8    | 5.2.7.99. | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya                                          | 6.500.000,00     | 6.500.000,00      | 0,00                  |
| 1.1.90   |           | Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah | 465.850.000,00   | 465.850.000,00    | 0,00                  |
| 1.1.90   | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                       | 465.850.000,00   | 465.850.000,00    | 0,00                  |
| 1.1.90   | 5.1.1.    | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                           | 93.750.000,00    | 93.750.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.90   | 5.1.1.92. | Tunjangan Bengkok Kepala Desa                                                         | 93.750.000,00    | 93.750.000,00     | 0,00                  |
| 1.1.90   | 5.1.2.    | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D                                           | 372.100.000,00   | 372.100.000,00    | 0,00                  |
| 1.1.90   | 5.1.2.92. | Tunjangan bengkok Perangkat Desa                                                      | 372.100.000,00   | 372.100.000,00    | 0,00                  |
| 1.1.93   |           | tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat                                     | 2.193.000,00     | 2.189.785,00      | 3.215,00              |
| 1.1.93   | 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                       | 2.193.000,00     | 2.189.785,00      | 3.215,00              |
| 1.1.93   | 5.1.3.    | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De                                           | 2.193.000,00     | 2.189.785,00      | 3.215,00              |
| 1.1.93   | 5.1.3.03. | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa                                                   | 188.000,00       | 185.328,00        | 2.672,00              |
| 1.1.93   | 5.1.3.04. | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa                                                | 2.005.000,00     | 2.004.457,00      | 543,00                |
| 1.3      |           | Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,                                            | 20.500.000,00    | 19.948.500,00     | 551.500,00            |



| KODE REK |           | URAIAN                                                               | ANGGARAN<br>(Rp.)    | REALISASI<br>(Rp.)   | LEBIH(KURANG)<br>(Rp.) |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                    | 4                    | 5                    | 6                      |
| 1.3.1    |           | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.1    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.1    | 5.2.2     | Belanja Jasa Honorarium                                              | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.1    | 5.2.2.03. | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des                       | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.2    |           | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)              | 13.100.000,00        | 12.548.500,00        | 551.500,00             |
| 1.3.2    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 13.100.000,00        | 12.548.500,00        | 551.500,00             |
| 1.3.2    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                          | 2.600.000,00         | 2.214.000,00         | 386.000,00             |
| 1.3.2    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                              | 270.000,00           | 264.000,00           | 6.000,00               |
| 1.3.2    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 330.000,00           | 0,00                 | 330.000,00             |
| 1.3.2    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                | 2.000.000,00         | 1.950.000,00         | 50.000,00              |
| 1.3.2    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 9.500.000,00         | 9.334.500,00         | 165.500,00             |
| 1.3.2    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                      | 9.500.000,00         | 9.334.500,00         | 165.500,00             |
| 1.3.2    | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.2    | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k                        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.3    |           | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa             | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.3    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.3    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.3    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                      | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.5    |           | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif            | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.5    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.5    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                   |
| 1.3.5    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                      | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                   |
| 1.4      |           | <b>Penyelenggaraan Taja Praja Pemerintahan.</b>                      | <b>86.896.829,00</b> | <b>75.829.000,00</b> | <b>10.167.829,00</b>   |
| 1.4.3    |           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)           | 39.000.000,00        | 36.719.000,00        | 2.281.000,00           |
| 1.4.3    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 39.000.000,00        | 36.719.000,00        | 2.281.000,00           |
| 1.4.3    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                          | 3.500.000,00         | 3.319.000,00         | 181.000,00             |
| 1.4.3    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                              | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                   |
| 1.4.3    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 1.000.000,00         | 869.000,00           | 131.000,00             |
| 1.4.3    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                | 2.000.000,00         | 1.950.000,00         | 50.000,00              |
| 1.4.3    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 7.500.000,00         | 7.500.000,00         | 0,00                   |
| 1.4.3    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                      | 7.500.000,00         | 7.500.000,00         | 0,00                   |
| 1.4.3    | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                             | 28.000.000,00        | 25.900.000,00        | 2.100.000,00           |
| 1.4.3    | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan                                             | 28.000.000,00        | 25.900.000,00        | 2.100.000,00           |
| 1.4.4    |           | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 11.925.000,00        | 10.210.000,00        | 1.715.000,00           |
| 1.4.4    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 11.925.000,00        | 10.210.000,00        | 1.715.000,00           |
| 1.4.4    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                          | 4.425.000,00         | 2.710.000,00         | 1.715.000,00           |

| KODE REK |           | URAIAN                                                                               | ANGGARAN<br>(Rp)    | REALISASI<br>(Rp)   | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                    | 4                   | 5                   | 6                     |
| 1.4.4    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                              | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                  |
| 1.4.4    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                                 | 500.000,00          | 0,00                | 500.000,00            |
| 1.4.4    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                | 3.425.000,00        | 2.210.000,00        | 1.215.000,00          |
| 1.4.4    | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 7.500.000,00        | 7.500.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.4    | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan                                                             | 7.500.000,00        | 7.500.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.7    |           | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat              | 1.971.829,00        | 0,00                | 1.971.829,00          |
| 1.4.7    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.971.829,00        | 0,00                | 1.971.829,00          |
| 1.4.7    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                          | 1.971.829,00        | 0,00                | 1.971.829,00          |
| 1.4.7    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                                 | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00            |
| 1.4.7    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                | 1.821.829,00        | 0,00                | 1.821.829,00          |
| 1.4.8    |           | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                                   | 32.200.000,00       | 28.000.000,00       | 4.200.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 5.300.000,00        | 1.200.000,00        | 4.100.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                              | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.8    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                                      | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.8    | 5.2.4.    | Belanja Jasa Sewa                                                                    | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.000.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                             | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.000.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.5.    | Belanja Operasional Perkantoran                                                      | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.200.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.5.05. | Belanja Jasa Langganan Internet                                                      | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.200.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.6.    | Belanja Pemeliharaan                                                                 | 1.900.000,00        | 0,00                | 1.900.000,00          |
| 1.4.8    | 5.2.6.03. | Belanja Pemeliharaan Peralatan                                                       | 1.900.000,00        | 0,00                | 1.900.000,00          |
| 1.4.8    | 5.3.      | Belanja Modal                                                                        | 26.900.000,00       | 26.800.000,00       | 100.000,00            |
| 1.4.8    | 5.3.2.    | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan                                         | 26.900.000,00       | 26.800.000,00       | 100.000,00            |
| 1.4.8    | 5.3.2.02. | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud                                     | 11.900.000,00       | 11.800.000,00       | 100.000,00            |
| 1.4.8    | 5.3.2.03. | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                     | 15.000.000,00       | 15.000.000,00       | 0,00                  |
| 1.4.11   |           | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.11   | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.11   | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                             | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.11   | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                                        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                  |
| 1.4.11   | 5.2.4.    | Belanja Jasa Sewa                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.4.11   | 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.5      |           | <b>Sub Bidang Pertanahan</b>                                                         | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.492.037,00</b> | <b>507.963,00</b>     |
| 1.5.1    |           | Sertifikasi Tanah Kas Desa                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.5.1    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.5.1    | 5.2.5.    | Belanja Operasional Perkantoran                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.5.1    | 5.2.5.91. | Belanja Jasa Sertifikat Tanah/PBB                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.5.6    |           | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                           | 2.000.000,00        | 1.492.037,00        | 507.963,00            |



| KODE REK   |           | URAIAN                                                               | ANGGARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2         | 3                                                                    | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.5.6      | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 2.000.000,00          | 1.492.037,00          | 507.963,00            |
| 1.5.6      | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 2.000.000,00          | 1.492.037,00          | 507.963,00            |
| 1.5.6      | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                      | 2.000.000,00          | 1.492.037,00          | 507.963,00            |
| <b>2</b>   |           | <b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>                           | <b>815.888.144,00</b> | <b>812.459.202,00</b> | <b>3.428.942,00</b>   |
| <b>2.1</b> |           | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                         | <b>49.500.000,00</b>  | <b>49.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1      |           | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal               | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.1      | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 20.000.000,00         | 20.000.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.1      | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                          | 3.800.000,00          | 3.800.000,00          | 0,00                  |
| 2.1.1      | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                              | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                  |
| 2.1.1      | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 800.000,00            | 800.000,00            | 0,00                  |
| 2.1.1      | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 16.200.000,00         | 16.200.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.1      | 5.2.2.93. | Belanja Jasa Honorarium Guru TK/ Paud/ Guru &                        | 16.200.000,00         | 16.200.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.3      |           | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat                  | 29.500.000,00         | 29.500.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.3      | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 29.500.000,00         | 29.500.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.3      | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                             | 29.500.000,00         | 29.500.000,00         | 0,00                  |
| 2.1.3      | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan                                             | 29.500.000,00         | 29.500.000,00         | 0,00                  |
| <b>2.2</b> |           | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                          | <b>115.071.000,00</b> | <b>111.782.093,00</b> | <b>3.288.907,00</b>   |
| 2.2.2      |           | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 88.896.000,00         | 86.612.093,00         | 2.283.907,00          |
| 2.2.2      | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 88.896.000,00         | 86.612.093,00         | 2.283.907,00          |
| 2.2.2      | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                          | 11.196.000,00         | 11.172.000,00         | 24.000,00             |
| 2.2.2      | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                              | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.1.03. | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.1.04. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 100.000,00            | 100.000,00            | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                | 10.596.000,00         | 10.572.000,00         | 24.000,00             |
| 2.2.2      | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                              | 35.700.000,00         | 33.450.000,00         | 2.250.000,00          |
| 2.2.2      | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                      | 4.500.000,00          | 2.250.000,00          | 2.250.000,00          |
| 2.2.2      | 5.2.2.95. | Belanja Jasa Honorarium Petugas Kader Keseha                         | 31.200.000,00         | 31.200.000,00         | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                             | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                        | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                         | 41.600.000,00         | 40.990.093,00         | 9.907,00              |
| 2.2.2      | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k                        | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                  |
| 2.2.2      | 5.2.7.99. | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya                         | 31.000.000,00         | 30.990.093,00         | 9.907,00              |
| 2.2.94     |           | Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan                      | 6.875.000,00          | 6.870.000,00          | 5.000,00              |
| 2.2.94     | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                              | 6.875.000,00          | 6.870.000,00          | 5.000,00              |
| 2.2.94     | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                          | 3.475.000,00          | 3.470.000,00          | 5.000,00              |
| 2.2.94     | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                  |



| KODE REK |           | URAIAN                                                                   | ANGKARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | LEBIH/KURANG<br>(Rp) |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                        | 4                     | 5                     | 6                    |
| 2.2.04   | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    | 2.975.000,00          | 2.970.000,00          | 5.000,00             |
| 2.2.04   | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                  | 3.400.000,00          | 3.400.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.04   | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko                           | 400.000,00            | 400.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.04   | 5.2.2.08. | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Biml                            | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.95   |           | Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat     | 18.100.000,00         | 17.100.000,00         | 1.000.000,00         |
| 2.2.95   | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 18.100.000,00         | 17.100.000,00         | 1.000.000,00         |
| 2.2.95   | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                              | 8.700.000,00          | 8.700.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.95   | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 500.000,00            | 500.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.95   | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                    | 9.200.000,00          | 9.200.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.95   | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                  | 7.400.000,00          | 6.400.000,00          | 1.000.000,00         |
| 2.2.95   | 5.2.2.04. | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko                           | 2.400.000,00          | 2.400.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.95   | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                          | 5.000.000,00          | 4.000.000,00          | 1.000.000,00         |
| 2.2.95   | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                 | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.95   | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                            | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.99   |           | Fasilitasi Pelaksanaan Pendataan/updating data keluarga                  | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.99   | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 1.200.000,00          | 1.200.000,00          | 0,00                 |
| 2.2.99   | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                              | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.99   | 5.2.1.99. | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya                                      | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.99   | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                  | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 |
| 2.2.99   | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                          | 600.000,00            | 600.000,00            | 0,00                 |
| 2.3      |           | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                      | <b>551.297.144,00</b> | <b>551.183.095,00</b> | <b>114.049,00</b>    |
| 2.3.6    |           | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan            | 100.000.000,00        | 99.998.000,00         | 2.000,00             |
| 2.3.6    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 100.000.000,00        | 99.998.000,00         | 2.000,00             |
| 2.3.6    | 5.2.6.    | Belanja Pemeliharaan                                                     | 100.000.000,00        | 99.998.000,00         | 2.000,00             |
| 2.3.6    | 5.2.6.04. | Belanja Pemeliharaan Bangunan                                            | 100.000.000,00        | 99.998.000,00         | 2.000,00             |
| 2.3.11   |           | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan         | 100.000.000,00        | 99.994.967,00         | 5.033,00             |
| 2.3.11   | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.3.11   | 5.2.4.    | Belanja Jasa Sewa                                                        | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.3.11   | 5.2.4.02. | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan                                 | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.3.11   | 6.3.      | Belanja Modal                                                            | 98.000.000,00         | 97.994.967,00         | 5.033,00             |
| 2.3.11   | 6.3.5.    | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan                                      | 98.000.000,00         | 97.994.967,00         | 5.033,00             |
| 2.3.11   | 6.3.5.02. | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja                                  | 10.150.000,00         | 10.150.000,00         | 0,00                 |
| 2.3.11   | 6.3.5.03. | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material                                | 82.850.000,00         | 82.844.967,00         | 5.033,00             |
| 2.3.11   | 6.3.5.05. | Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan                              | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                 |
| 2.3.15   |           | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 179.757.144,00        | 179.685.581,00        | 71.563,00            |
| 2.3.15   | 6.3.      | Belanja Modal                                                            | 179.757.144,00        | 179.685.581,00        | 71.563,00            |

| KODE REK |           | URAIAN                                                                             | ANGGARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                  | 4                     | 5                     | 6                     |
| 2.3.15   | 5.3.4.    | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman                                           | 179.757.144,00        | 179.685.581,00        | 71.563,00             |
| 2.3.15   | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa                                        | 44.415.000,00         | 44.415.000,00         | 0,00                  |
| 2.3.15   | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahr                                       | 130.342.144,00        | 130.270.581,00        | 71.563,00             |
| 2.3.15   | 5.3.4.05. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm                                        | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                  |
| 2.3.96   |           | Pembangunan balai posyandu                                                         | 171.540.000,00        | 171.594.547,00        | 35.453,00             |
| 2.3.96   | 5.3.      | Belanja Modal                                                                      | 171.540.000,00        | 171.594.547,00        | 35.453,00             |
| 2.3.96   | 5.3.4.    | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman                                           | 171.540.000,00        | 171.594.547,00        | 35.453,00             |
| 2.3.96   | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa                                        | 26.040.000,00         | 26.040.000,00         | 0,00                  |
| 2.3.96   | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahr                                       | 140.500.000,00        | 140.464.547,00        | 35.453,00             |
| 2.3.96   | 5.3.4.05. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm                                        | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                  |
| 2.4      |           | <u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>                                                | <u>100.000.000,00</u> | <u>99.994.014,00</u>  | <u>5.986,00</u>       |
| 2.4.1    |           | Dukungan Pelaksanaan Program<br>Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni           | 100.000.000,00        | 99.994.014,00         | 5.986,00              |
| 2.4.1    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 100.000.000,00        | 99.994.014,00         | 5.986,00              |
| 2.4.1    | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                                       | 100.000.000,00        | 99.994.014,00         | 5.986,00              |
| 2.4.1    | 5.2.7.99. | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya                                       | 100.000.000,00        | 99.994.014,00         | 5.986,00              |
| 2        |           | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>                                             | <u>348.525.163,00</u> | <u>191.527.500,00</u> | <u>156.997.663,00</u> |
| 3.1      |           | <u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u>                                | <u>11.100.000,00</u>  | <u>11.100.000,00</u>  | <u>0,00</u>           |
| 3.1.3    |           | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &<br>Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 8.400.000,00          | 8.400.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.3    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 8.400.000,00          | 8.400.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.3    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                        | 8.400.000,00          | 8.400.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.3    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                            | 120.000,00            | 120.000,00            | 0,00                  |
| 3.1.3    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                              | 8.280.000,00          | 8.280.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.4    |           | Persiapan Kesiapelaagaan/Tanggap Bencana<br>Skala Lokal Desa                       | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.4    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.4    | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                           | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 0,00                  |
| 3.1.4    | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan                                                           | 2.700.000,00          | 2.700.000,00          | 0,00                  |
| 3.2      |           | <u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>                                         | <u>82.000.000,00</u>  | <u>82.000.000,00</u>  | <u>0,00</u>           |
| 3.2.2    |           | Pengiriman Kontingen Group Kesenian &<br>Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| 3.2.2    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| 3.2.2    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                        | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| 3.2.2    | 5.2.1.06. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                              | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 0,00                  |
| 3.2.93   |           | Pengadaan Perlengkapan Kesenian                                                    | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.2.93   | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                            | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.2.93   | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                                       | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.2.93   | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k                                      | 80.000.000,00         | 80.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.3      |           | <u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>                                          | <u>209.125.163,00</u> | <u>83.347.500,00</u>  | <u>125.777.663,00</u> |



| KODE REK |           | URAIAN                                                                                   | ANGGARAN<br>(Rp)     | REALISASI<br>(Rp)    | LEMBANGKURANG<br>(Rp) |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1        | 2         | 3                                                                                        | 4                    | 5                    | 6                     |
| 3.3.1    |           | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga<br>Sebagai Wakil Desa (Kec/Kab/Kota)          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.3.1    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.3.1    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.3.1    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.3.1    | 5.2.4.    | Belanja Jasa Sewa                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.3.1    | 5.2.4.03. | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 3.3.5    |           | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik | 200.000.000,00       | 78.347.500,00        | 121.652.500,00        |
| 3.3.5    | 5.3.      | Belanja Modal                                                                            | 200.000.000,00       | 78.347.500,00        | 121.652.500,00        |
| 3.3.5    | 5.3.4.    | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman                                                 | 200.000.000,00       | 78.347.500,00        | 121.652.500,00        |
| 3.3.5    | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa                                              | 25.000.000,00        | 0,00                 | 25.000.000,00         |
| 3.3.5    | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah                                              | 155.000.000,00       | 78.347.500,00        | 76.652.500,00         |
| 3.3.5    | 5.3.4.04. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew                                              | 14.000.000,00        | 0,00                 | 14.000.000,00         |
| 3.3.5    | 5.3.4.05. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm                                              | 6.000.000,00         | 0,00                 | 6.000.000,00          |
| 3.3.6    |           | Pembinaan Karangtaruna/Klub<br>Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa                          | 9.125.163,00         | 5.000.000,00         | 4.125.163,00          |
| 3.3.6    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 9.125.163,00         | 5.000.000,00         | 4.125.163,00          |
| 3.3.6    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                              | 9.125.163,00         | 5.000.000,00         | 4.125.163,00          |
| 3.3.6    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                    | 9.125.163,00         | 5.000.000,00         | 4.125.163,00          |
| 3.4      |           | <u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>                                                 | <u>46.300.000,00</u> | <u>15.080.000,00</u> | <u>31.220.000,00</u>  |
| 3.4.2    |           | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD                                                                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.2    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.2    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                              | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.2    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                    | 2.700.000,00         | 2.700.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.2    | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                                  | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.2    | 5.2.2.05. | Belanja Jasa Honorarium Petugas                                                          | 2.300.000,00         | 2.300.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    |           | Pembinaan PKK                                                                            | 6.700.000,00         | 6.700.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 6.700.000,00         | 6.700.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                              | 5.500.000,00         | 5.500.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    | 5.2.1.05. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                                    | 4.500.000,00         | 4.500.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                                 | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.3    | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                                            | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 0,00                  |
| 3.4.90   |           | Pembinaan posyandu                                                                       | 4.600.000,00         | 3.380.000,00         | 1.220.000,00          |
| 3.4.90   | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                  | 4.600.000,00         | 3.380.000,00         | 1.220.000,00          |
| 3.4.90   | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                              | 4.600.000,00         | 3.380.000,00         | 1.220.000,00          |
| 3.4.90   | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                                  | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                  |
| 3.4.90   | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                                     | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                  |



| KODE REK   |           | URAIAN                                                                      | AM/GARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | LEBIH(KURANG)<br>(Rp) |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2         | 3                                                                           | 4                     | 5                     | 6                     |
| 3.4.00     | 5.2.1.00. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       | 3.600.000,00          | 2.380.000,00          | 1.220.000,00          |
| 3.4.91     |           | Pembinaan KPMD                                                              | 5.000.000,00          | 0,00                  | 5.000.000,00          |
| 3.4.91     | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 5.000.000,00          | 0,00                  | 5.000.000,00          |
| 3.4.91     | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                 | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| 3.4.91     | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                     | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| 3.4.91     | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                    | 4.500.000,00          | 0,00                  | 4.500.000,00          |
| 3.4.91     | 5.2.3.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota                               | 4.500.000,00          | 0,00                  | 4.500.000,00          |
| 3.4.99     |           | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat                                 | 25.000.000,00         | 0,00                  | 25.000.000,00         |
| 3.4.99     | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 25.000.000,00         | 0,00                  | 25.000.000,00         |
| 3.4.99     | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                                | 25.000.000,00         | 0,00                  | 25.000.000,00         |
| 3.4.99     | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k                               | 25.000.000,00         | 0,00                  | 25.000.000,00         |
| <b>4</b>   |           | <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                       | <b>338.827.000,00</b> | <b>233.804.544,00</b> | <b>5.022.456,00</b>   |
| <b>4.2</b> |           | <b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>                                  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>40.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 4.2.5      |           | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.5      | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.5      | 5.2.3.    | Belanja Perjalanan Dinas                                                    | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.5      | 5.2.3.03. | Belanja Kursus Pelatihan                                                    | 10.000.000,00         | 10.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.99     |           | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                      | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.99     | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.99     | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                                | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 0,00                  |
| 4.2.99     | 5.2.7.05. | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan                                    | 30.000.000,00         | 30.000.000,00         | 0,00                  |
| <b>4.5</b> |           | <b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan</b>                           | <b>7.000.000,00</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 4.5.90     |           | Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)                   | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 0,00                  |
| 4.5.90     | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 7.000.000,00          | 7.000.000,00          | 0,00                  |
| 4.5.90     | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                 | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                  |
| 4.5.90     | 5.2.1.00. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 0,00                  |
| 4.5.90     | 5.2.7.    | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.                                | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 0,00                  |
| 4.5.90     | 5.2.7.01. | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k                               | 4.000.000,00          | 4.000.000,00          | 0,00                  |
| <b>4.6</b> |           | <b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>                                  | <b>5.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>5.000.000,00</b>   |
| 4.6.2      |           | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pempdes)     | 5.000.000,00          | 0,00                  | 5.000.000,00          |
| 4.6.2      | 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 5.000.000,00          | 0,00                  | 5.000.000,00          |
| 4.6.2      | 5.2.1.    | Belanja Barang Perlengkapan                                                 | 2.700.000,00          | 0,00                  | 2.700.000,00          |
| 4.6.2      | 5.2.1.01. | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos                                     | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            |
| 4.6.2      | 5.2.1.05. | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan                                        | 500.000,00            | 0,00                  | 500.000,00            |
| 4.6.2      | 5.2.1.00. | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)                                       | 2.000.000,00          | 0,00                  | 2.000.000,00          |
| 4.6.2      | 5.2.2.    | Belanja Jasa Honorarium                                                     | 2.300.000,00          | 0,00                  | 2.300.000,00          |

| KODE REK                   |           | URAIAN                                              | ANGGARAN<br>(Rp)      | REALISASI<br>(Rp)     | LEBIH/KURANG<br>(Rp) |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                          | 2         | 3                                                   | 4                     | 5                     | 6                    |
| 4.6.2                      | 5.2.2.04  | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko      | 600.000,00            | 0,00                  | 600.000,00           |
| 4.6.2                      | 5.2.2.05  | Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bim        | 1.500.000,00          | 0,00                  | 1.500.000,00         |
| 4.7                        |           | <b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>     | <b>286.827.000,00</b> | <b>286.804.544,00</b> | <b>22.456,00</b>     |
| 4.7.2                      |           | <b>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</b> | <b>286.827.000,00</b> | <b>286.804.544,00</b> | <b>22.456,00</b>     |
| 4.7.2                      | 5.3.      | Belanja Modal                                       | 286.827.000,00        | 286.804.544,00        | 22.456,00            |
| 4.7.2                      | 5.3.4.    | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman            | 286.827.000,00        | 286.804.544,00        | 22.456,00            |
| 4.7.2                      | 5.3.4.01. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 4.7.2                      | 5.3.4.02. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa         | 62.025.000,00         | 62.025.000,00         | 0,00                 |
| 4.7.2                      | 5.3.4.03. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah         | 219.802.000,00        | 219.779.544,00        | 22.456,00            |
| 4.7.2                      | 5.3.4.05. | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adm         | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 0,00                 |
| 5                          |           | <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</b>       | <b>36.000.000,00</b>  | <b>36.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.3                        |           | <b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>                  | <b>36.000.000,00</b>  | <b>36.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 5.3.0                      |           | Penanganan Keadaan Mendesak                         | 36.000.000,00         | 36.000.000,00         | 0,00                 |
| 5.3.0                      | 5.4.      | Belanja Tidak Terduga                               | 36.000.000,00         | 36.000.000,00         | 0,00                 |
| 5.3.0                      | 5.4.1.    | Belanja Tidak Terduga                               | 36.000.000,00         | 36.000.000,00         | 0,00                 |
| 5.3.0                      | 5.4.1.01. | Belanja Tidak Terduga                               | 36.000.000,00         | 36.000.000,00         | 0,00                 |
| JUMLAH BELANJA             |           |                                                     | 2.743.807.074,00      | 2.557.873.805,00      | 185.933.269,00       |
| SURPLUS / (DEFISIT)        |           |                                                     | (151.871.974,00)      | (4.385.701,00)        | (147.486.273,00)     |
| 6.                         |           | <b>PEMBIAYAAN</b>                                   |                       |                       |                      |
| 6.1.                       |           | Penerimaan Pembiayaan                               | 161.871.974,00        | 161.871.974,00        | 0,00                 |
| 6.1.1.                     |           | SILPA Tahun Sebelumnya                              | 161.871.974,00        | 161.871.974,00        | 0,00                 |
| 6.1.1.01.                  |           | SILPA Tahun Sebelumnya                              | 161.871.974,00        | 161.871.974,00        | 0,00                 |
| 6.2.                       |           | Pengeluaran Pembiayaan                              | 10.000.000,00         | 0,00                  | 10.000.000,00        |
| 6.2.2.                     |           | Penyerahan Modal Desa                               | 10.000.000,00         | 0,00                  | 10.000.000,00        |
| 6.2.2.01.                  |           | Penyerahan Modal Desa                               | 10.000.000,00         | 0,00                  | 10.000.000,00        |
| JUMLAH PEMBIAYAAN          |           |                                                     | 161.871.974,00        | 161.871.974,00        | (10.000.000,00)      |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN |           |                                                     | 0,00                  | 157.486.273,00        | (157.486.273,00)     |

GONDANG WINANGUN, 31 December 2024

KEPALA DESA

DIWANA IDA ARIYANTI